



PUTUSAN

Nomor "NOMOR PERKARA"

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

"PENGGUGAT", NIK "-", tempat tanggal lahir Metun Sajau, 06-07-1995, pekerjaan mengurus rumah tangga, beragama Kristen, tempat tinggal **"KAB. BULUNGAN"**, Provinsi Kalimantan Utara - INDONESIA dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WENNY OKTAVINA S.H**, Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum pada Kantor Advokat **WENNY OKTAVINA & PARTNERS** yang berkedudukan di Jl. Manggis 1, Gang Beringin 1 No. 9 RT/RW 009/004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1/PDT.G/I-W&P/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor 9/sk/2023/PN TJS tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

"TERGUGAT", laki - laki, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor "-", tempat tanggal lahir, Sambaliung 25-09-1993, Warga Negara Indonesia, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTP/ sederajat, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di **"KAB. BULUNGAN"**, Provinsi Kalimantan Utara - INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor **“NOMOR PERKARA”**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : “-” , yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bulungan tanggal **12 September 2018** , dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Isteri yang menikah pada tanggal **14 Agustus 2016** di **“GEREJA”** dengan Surat Nikah Nomor : “-” di **“KALIMANTAN UTARA”**;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, serta tinggal serumah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di **“KAB. BULUNGAN”**, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 Anak ; **“ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT”**, Lahir, Bulungan, Tanggal 08 Juni 2016; dan **“ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT”** Lahir, Bulungan , Tanggal 23 Mei 2018,
3. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga membuat Penggugat sudah tidak dapat menahan perlakuannya tersebut;
4. Bahwa selanjutnya dikarenakan perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan saat ini selama 1 (tahun) Lebih;
5. Bahwa, berdasarkan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana terdapat pada Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:
 - a. **Salah satu pihak Berselingkuh, dan sering meninggalkan Rumah, dan berkumpul dengan teman-temannya;**
 - b. Salah satu pihak Sering Pergi dari Rumah sampai Berhari-hari;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. **Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **“NOMOR PERKARA”**



6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan, dan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang hidup bersama secara harmonis dan bahagia, sehingga menurut hukum sangat beralasan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian;
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian status Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor di Tanjung Selor, dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya mengadili serta memutuskan perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : “-” yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatat tentang Perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah Putusan ini berkekuatan tetap
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan Perundang-undangan;

Subsidair :Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, menurut peradilan yang baik dan benar.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor “**NOMOR PERKARA**” tanggal 3 Februari 2023 untuk sidang

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2023, tanggal 15 Februari 2023 untuk sidang tanggal 21 Februari 2023, dan tanggal 22 Februari 2023 untuk sidang tanggal 28 Februari 2023 yang telah dijalankan oleh Erma Anggriani, S.E., selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan sekalipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia untuk menggunakan haknya atau telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terhadap gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya cukup beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana diatur oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sama dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor “-” atas nama “**PENGGUGAT**” yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 30 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sama dengan asli Kartu Keluarga Nomor “-” atas nama kepala keluarga “**TERGUGAT**” yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 30 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sama dengan asli Surat Nikah Nomor “-” tanggal 14 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh “**GEREJA**”, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) Nomor “-” antara “**TERGUGAT**” dengan “**PENGGUGAT**” yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor “-” atas nama “**ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**” yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 17 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor “-” atas nama **“ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT”** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 17 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan seluruhnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi **“SAKSI 1”**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 di **“GEREJA”** dimana Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi di **“KAB. BULUNGAN”**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah Penggugat tinggal di rumah yang berada di **“KAB. BULUNGAN”** sedangkan Tergugat tinggal di mess **“PERUSAHAAN”**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat terakhir di rumah pada bulan Juni 2022;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu **“ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT”** dan **“ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT”** dimana **“ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT”** lahir pada tahun 2016 dan **“ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT”** lahir pada tahun 2018, **“ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT”** sudah kelas 1 SD sedangkan **“ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT”** belum sekolah;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dimana Penggugat memiliki toko kelontong;
- Bahwa pernah ada kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu ketika Penggugat dan Tergugat cekcok

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **“NOMOR PERKARA”**



yakni Tergugat memukul Penggugat sampai berdarah dan Tergugat juga memaki-maki Penggugat namun tidak dilakukan visum terhadap Penggugat;

- Bahwa Tergugat pernah berselingkuh dan Saksi mengetahuinya karena Penggugat yang bercerita sedangkan Penggugat tidak memiliki pria idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, rencananya akan dilakukan pertemuan keluarga namun Tergugat dan keluarganya tidak bersedia datang karena sudah tidak perduli;
- Bahwa keluarga Tergugat tinggal di Berau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan secara adat atau agama karena Tergugat tidak bersedia datang;
- Bahwa Saksi mendukung Penggugat dan Tergugat bercerai karena Penggugat sering dipukul;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah mengirim uang bulanan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, Penggugat memberikan tanggapan untuk membenarkannya;

2. Saksi “**SAKSI 2**”, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat baru 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2022 ketika Saksi menikah dengan Suami Saksi yang merupakan Sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu “**ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**” dan “**ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**” dimana “**ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**” lahir pada tahun 2016 dan “**ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**” lahir pada tahun 2018, “**ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**” sudah kelas 1 SD sedangkan “**ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**” belum sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di rumah yang berada di “**KAB. BULUNGAN**” sedangkan Tergugat tinggal di mes “**PERUSAHAAN**”;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah pulang, Saksi mengetahui karena Saksi sering ke sana;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dimana Penggugat memiliki toko kelontong;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu juga Tergugat tidak pernah pulang ke rumah, ketika anak sakit tidak pernah menengok bahkan mengabaikan padahal sudah diinformasikan kepada Tergugat melalui telepon namun Tergugat tidak peduli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok melalui telepon ketika Penggugat sedang berada di rumah Saksi dan Saksi ada pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat cekcok melalui handphone saja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat mengancam Penggugat melalui telepon yakni Tergugat memaki-maki Penggugat;
- Bahwa pernah ada kekerasan fisik kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu yakni Tergugat memukul Penggugat sampai berdarah dan Tergugat juga memaki-maki Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah mengirim uang bulanan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pindah rumah pada tahun 2021 dimana rumah Saksi dekat dengan rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat namun tidak pernah tatap muka;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat lebih dari 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi dan Kepala Desa juga pernah bercerita kepada Saksi terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat masih tinggal di rumah, Penggugat tidak pernah ke rumah Saksi dalam keadaan luka-luka;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, rencananya akan dilakukan pertemuan keluarga namun Tergugat dan keluarganya tidak bersedia datang karena sudah tidak peduli;
- Bahwa keluarga Tergugat tinggal di Berau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan secara adat atau agama karena Tergugat tidak bersedia datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, Penggugat memberikan tanggapan untuk membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara layak dan patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai permintaan untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: “-” yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian ialah dalam hal pengajuan perceraian tersebut dilakukan oleh suami atau istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama selain agama Islam (*Vide Pasal 20 jo Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975*) sementara secara relatif kewenangan Pengadilan Negeri baru akan aktif salah satunya jika daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat kediaman dari Tergugat (*vide Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975*);

Menimbang, bahwa di persidangan sesuai dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor “-” atas nama “**PENGGUGAT**” yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 30 Agustus 2018, hal demikian membuktikan jikalau Tergugat adalah benar penduduk yang bertempat tinggal di “**KAB. BULUNGAN**” sehingga Majelis Hakim menilai oleh karena alamat Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta Penggugat

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat menikah secara agama Kristen (vide bukti P-3 dan bukti P-4), maka dapatlah dinilai jika Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ikhwal ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor "**NOMOR PERKARA**" tanggal 3 Februari 2023 untuk sidang tanggal 14 Februari 2023, tanggal 15 Februari 2023 untuk sidang tanggal 21 Februari 2023, dan tanggal 22 Februari 2023 untuk sidang tanggal 28 Februari 2023 yang telah dijalankan oleh Erma Anggriani, S.E., selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak pula mengirimkan jawaban atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUHPerduta yang menyatakan bahwa "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus*

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor "**NOMOR PERKARA**"



membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” dengan demikian, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penggugat telah diajukan fotokopi bukti surat mulai dari bukti P-1 sampai bukti P-6, dimana bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan seluruhnya sesuai dengan aslinya di persidangan, selain itu guna menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi **“SAKSI 1”** dan Saksi **“SAKSI 2”** yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah pada pokoknya adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah”;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam butir ke-1 (satu) posita gugatannya, dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa Surat Nikah Nomor “-” tanggal 14 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh **“GEREJA”** dan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) Nomor “-” antara **“TERGUGAT”** dengan **“PENGGUGAT”** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 12 September 2018 dimana hal tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi dibawah janji yaitu Saksi **“SAKSI 1”** yang menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor “NOMOR PERKARA”



suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki ikatan sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah permintaan Penggugat untuk *Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : “-” yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*, cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga membuat Penggugat sudah tidak dapat menahan perlakuannya tersebut (*vide posita angka 3 gugatan Penggugat*) dan selanjutnya dikarenakan perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan saat ini selama 1 (tahun) Lebih (*vide posita angka 4 gugatan Penggugat*), sehingga menurut Penggugat perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

“*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yakni Saksi “**SAKSI 1**” diketahui apabila pernah ada kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu ketika Penggugat dan Tergugat cekcok yakni Tergugat memukul Penggugat sampai berdarah dan Tergugat juga memaki-maki Penggugat namun tidak dilakukan visum terhadap Penggugat, selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu “**ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**” dan “**ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**” dimana “**ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**” lahir pada tahun 2016 dan “**ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**” lahir pada tahun 2018, “**ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**” sudah kelas 1 SD sedangkan “**ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**” belum sekolah Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dimana Penggugat memiliki toko kelontong;

Menimbang, bahwa Saksi “**SAKSI 1**” juga menuturkan jika Tergugat pernah berselingkuh dan Saksi “**SAKSI 1**” mengetahuinya karena Penggugat yang bercerita sedangkan Penggugat tidak memiliki pria idaman lain, sehingga sepengetahuan Saksi “**SAKSI 1**”, Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah Penggugat tinggal di rumah yang berada di “**KAB. BULUNGAN**” sedangkan Tergugat tinggal di mess “**PERUSAHAAN**”, Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat terakhir di rumah pada bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa pernyataan Saksi “**SAKSI 1**” tersebut dibenarkan oleh Saksi “**SAKSI 2**” yakni Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah Penggugat tinggal di rumah yang berada di “**KAB. BULUNGAN**” sedangkan Tergugat tinggal di mes “**PERUSAHAAN**” sedangkan Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dimana Penggugat memiliki toko kelontong, Penggugat dan Tergugat cekcok melalui telepon ketika Penggugat sedang berada di rumah Saksi “**SAKSI 2**” dan Saksi “**SAKSI 2**” bahkan pernah mendengar Tergugat mengancam Penggugat melalui telepon yakni Tergugat memaki-maki Penggugat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi “SAKSI 2” juga menuturkan apabila pernah ada kekerasan fisik kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu yakni Tergugat memukul Penggugat sampai berdarah dan Tergugat juga memaki-maki Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi “SAKSI 1” diketahui jika Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, rencananya akan dilakukan pertemuan keluarga namun Tergugat dan keluarganya tidak bersedia datang karena sudah tidak peduli;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan jikalau telah terjadi pertengkaran yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat serta tidak dapat didamaikan kembali sehingga keduanya tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya tersebut, terlebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah kembali, selama pemeriksaan persidangan fakta-fakta yang muncul menunjukkan jika keduanya tidak menunjukkan adanya itikad untuk kembali menjadi suami istri, uraian fakta demikian tentu mengakibatkan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian disebutkan bahwa “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian tersebut di atas, salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti seluruh petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” baru dapat dipertimbangkan di akhir setelah Majelis Hakim memeriksa keseluruhan petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang isinya *“Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : “-” yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”* oleh karena telah dapat dibuktikan adanya alasan perceraian dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka petitum *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebatas menyesuaikan dengan alat bukti yang diajukan sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) perihal *“Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatat tentang Perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah Putusan ini berkekuatan tetap”*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*, sehingga ketentuan petitum demikian telah sesuai dengan kerangka hukum perihal administrasi pelaporan perceraian, dengan demikian adalah beralasan agar petitum ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebatas agar petitum tersebut tidak hampa dan dapat dieksekusi serta agar selaras dengan penyebutan nomenklatur institusi terkait sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal perbaikan redaksional petitum tersebut semata-mata dimaksudkan agar putusan ini memenuhi rumusan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana kewenangan Majelis Hakim dalam Pasal 189 ayat (1) Rbg yakni *karena jabatannya Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak*, juga agar selaras dengan tertib administrasi kependudukan yang mengatur perihal perceraian, apalagi dalam akhir petitum subsidairnya Penggugat juga menyatakan bahwa *“Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,*

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **“NOMOR PERKARA”**



menurut peradilan yang baik dan benar”, sehingga pada pokoknya perbaikan redaksional tersebut adalah dalam rangka menggunakan wewenang Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku sebagaimana permintaan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan dikabulkan sehingga Tergugat menjadi pihak yang kalah maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat sebagaimana kerangka hukum dalam Pasal 192 RBg dimana pembebanan biaya perkara tersebut jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya oleh karena itu petitum ke-1 (satu) dari Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 (1) Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: “-” yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatat tentang

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah Putusan ini berkekuatan tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.345.000,00 (*satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Jan Oktavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor "**NOMOR PERKARA**" tanggal 2 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor "**NOMOR PERKARA**"





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK.....	: Rp75.000,00;
3. Panggilan	: Rp1.200.000,00;
4. PNBP Panggilan Penggugat & Tergugat.	: Rp20.000,00;
5. Redaksi.....	: Rp10.000,00;
6. Materai	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp1.345.000,00;

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)